# PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

**Berkedudukan di Jakarta Selatan/**
***Domiciled in South Jakarta***
**("Perseroan"/the "Company")**

**Unofficial Translation**

## KETERBUKAAN INFORMASI RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2018.

### A. Pendahuluan

Perseroan bermaksud mendapatkan mandat (persetujuan) dari pemegang saham, berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham ("Buyback") atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa").

Meskipun mandat Buyback akan memberi wewenang kepada Perseroan untuk membeli kembali hingga persentase tertentu dari saham yang diterbitkan Perseroan, sebelum melaksanakan Buyback Perseroan tetap akan memperhatikan baik keadaan internal maupun eksternal, sehingga belum ada kepastian bagi Perseroan untuk melakukan pembelian satu atau semua saham yang diizinkan berdasarkan Buyback.

Buyback akan dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("POJK 30/2017").

### B. Perkiraan Jadwal, Biaya dan Jumlah Nilai Nominal

Jumlah maksimum saham yang akan dibeli dengan Buyback akan sesuai dengan POJK 30/2017. Persentase rencana Buyback akan diumumkan pada atau sekitar tanggal 1 Maret 2018, bersamaan dengan pengumuman Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan tahun 2017.

Jika Perseroan memutuskan untuk memanfaatkan mandat Buyback, Direksi akan mempertimbangkan semua faktor keuangan dan non-keuangan yang relevan (misalnya kondisi pasar saham dan kinerja saham) serta ketersediaan sumber internal dan/atau eksternal. Direksi tidak akan melaksanakan Buyback apabila hal tersebut, sedemikian rupa dapat menyebabkan likuiditas dan kondisi operasional Perseroan akan terpengaruh secara material.

## THE DISCLOSURE OF INFORMATION ON SHARE BUYBACK MANDATE

This Disclosure of Information is announced on February 27, 2018.

### A. Introduction

The Company intends to seek a mandate from the shareholders to conduct Share Buyback ("Buyback") of the Company's shares which have been issued and listed on PT Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange "IDX").

Although the Buyback mandate would authorize the Company to purchase or acquire up to a specified percentage of the Company's issued shares, given that the Company will always consider the internal as well as external condition, there is no certainty the Company will purchase any or all of the shares permitted to be acquired by it under the Buyback.

Buyback shall be performed in compliance with the Indonesian Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2017 dated June 21, 2017 concerning Shares Buyback by Public Company ("POJK 30/2017")

### B. Estimated Schedule, Cost and Total Nominal Value

Maximum shares to be purchased under Buyback shall be in accordance with POJK 30/2017. The percentage mandate sought for the Buyback will be announced on or about 1 March 2018 concurrently with the announcement of the Company's consolidated full-year results 2017.

If the Company decides to utilize the Buyback mandate, the Directors will consider all relevant financial and non-financial factors (for example, share market conditions and the performance of shares) as well as the availability of internal and/or external resources. The Directors do not propose to exercise Buyback in a manner and to such extent that the Company's liquidity and operation would be materially affected.

Harga saham Buyback akan ditentukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam POJK 30/2017.

Sesuai ketentuan POJK 30/2017, Buyback direncanakan akan dilaksanakan selama 18 bulan terhitung setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB"), yaitu dimulai pada tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019.

Buyback akan dilakukan baik melalui Bursa maupun di luar Bursa. Dalam hal Buyback akan dilaksanakan melalui Bursa, Perseroan akan menunjuk perantara pedagang efek yang terdaftar di Bursa.

**C. Pertimbangan dan Alasan**

Alasan untuk Perseroan melakukan Buyback adalah sebagai berikut:

a. Dalam mengelola usaha Perseroan, manajemen akan berupaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham, antara lain dengan meningkatkan ROE Perseroan. Selain pertumbuhan dan perluasan usaha, Buyback dapat dianggap sebagai salah satu cara, melalui mana ROE Perseroan dapat ditingkatkan;

b. Mandat untuk melaksanakan Buyback akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi Perseroan dalam mengelola modal dan memaksimalkan pengembalian kepada Pemegang Saham. Sepanjang Perseroan memiliki modal dan dana lebih, dibanding kebutuhan keuangan Perseroan, dan dengan mempertimbangkan pertumbuhan serta rencana ekspansi, mandat Buyback akan memfasilitasi pengembalian kelebihan kas dan dana bagi Pemegang Saham dengan cara menguntungkan, efektif dan efisien;

c. Mandat Buyback akan memberi Perseroan fleksibilitas untuk melakukan Buyback setiap saat, tergantung pada kondisi pasar, selama periode Mandat Buyback; dan

d. Saham yang dibeli kembali oleh Perseroan berdasarkan mandat Buyback dan disimpan dalam treasury dapat digunakan, sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku, antara lain, dialihkan untuk tujuan atau sesuai dengan skema saham yang dilaksanakan oleh Perseroan, termasuk PT Japfa Performance Share Plan. Penggunaan saham treasury sebagai pengganti penerbitan saham baru, antara lain akan mengurangi dampak dilusi terhadap Pemegang Saham yang ada atas penghargaan saham berdasarkan PT Japfa Performance Share Plan tersebut.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Perseroan dapat menggunakan saham Buyback tersebut untuk tujuan berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:

The share price of Buyback shall be determined in accordance with POJK 30/2017.

Under POJK 30/2017, Buyback is scheduled to be exercised for 18 months commencing after the Company obtains the approval from the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), that is, for the period from 5 April 2018 until 5 October 2019.

Buyback will be exercised either through IDX or off-market. If the Buyback is to be utilized through on-market purchases, the Company shall appoint a registered stockbroker in IDX.

**C. Consideration and Background**

The rationale for the Company to undertake the Buyback is as follows:

a. In managing the business of the Company management will strive to increase Shareholders' value by improving, *inter alia*, the ROE of the Company. In addition to growth and expansion of the business, Buyback may be considered as one of the ways through which the ROE of the Company may be enhanced;

b. The Buyback mandate will provide the Company with greater flexibility in managing its capital and maximizing returns to its Shareholders. To the extent that the Company has capital and surplus funds which are in excess of its financial needs, taking into account its growth and expansion plans, the Buyback mandate will facilitate the return of excess cash and surplus funds to Shareholders in an expedient, effective and cost-efficient manner;

c. The Buyback mandate will provide the Company the flexibility to undertake share repurchases at any time, subject to market conditions, during the period when the Buyback mandate is in force; and

d. shares which are purchased by the Company pursuant to the Buyback mandate and held in treasury may, inter alia, to the extent permitted by applicable law, be transferred for the purposes of or pursuant to share schemes implemented by the Company, including the PT Japfa Performance Share Plan. The use of treasury shares in lieu of issuing new Shares would, *inter alia*, mitigate the dilution impact of share grants under the PT Japfa Performance Share Plan on existing Shareholders.

Subject to prevailing regulations, the Company may use such Buyback shares for the following purposes, including but not limited to:

1. penjualan kembali dengan harga terbaik pada kondisi pasar yang membaik;
2. pembiayaan hutang yang bersifat ekuitas seperti obligasi yang dapat ditukarkan;
3. ESOP termasuk namun tidak terbatas PT Japfa Performance Share Plan;
4. pengeluaran saham bonus atau dividen saham kepada pemegang saham
5. pengurangan modal, atau.
6. keperluan lainnya sepanjang diijinkan oleh ketentuan yang berlaku.

Metode yang digunakan untuk Buyback adalah metode pencatatan akuntansi biaya untuk *Treasury Stock.*

**D. Dampak Pembelian Kembali Saham Terhadap Laporan Keuangan dan Pendapatan Perseroan**

Apabila mendapatkan persetujuan RUPSLB, dan Perseroan melaksanakan mandat Buyback, Buyback akan mengurangi aset dan ekuitas Perseroan, namun demikian Perseroan tetap berkeyakinan bahwa pelaksanaan Buyback tersebut tidak akan secara material mempengaruhi kondisi usaha atau kondisi keuangan Perseroan. Lebih dari pada itu, Buyback tidak akan menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang sudah disisihkan sebagaimana dipersyaratkan oleh pasal 37 (1) (a) Undang-Undang No 40 Tahun 2007;

**Analisa Keuangan**

Ilustrasi dampak maksimal pada pendapatan, total aset dan ekuitas serta proforma dari Return on Equity ("ROE"), Return on Asset ("ROA") dan Earning Per Share ("EPS"), dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi pada 31 Desember 2017 akan diumumkan pada atau sekitar tanggal 1 Maret 2018 bersamaan dengan pengumuman Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan tahun 2017.

**E. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham berkaitan dengan rencana Buyback Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK 30/2017, Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018.

Jakarta, 27 Februari 2018
Direksi Perseroan

1. refloat the shares at the best price as the market condition is improving;
2. debt to equity financing, such as exchangeable bonds;
3. ESOP including without limitation the PT Japfa Performance Share Plan;
4. issuance of bonus shares or stock dividend to shareholders;
5. reduce capital, or
6. any other purpose permitted under prevailing regulations.

The Method used for Buyback is accounting cost method for Treasury Stock.

**D. Impact of Shares Buyback on Financial Statement and the Company's Income**

In the event the Company obtains approval from the EGMS and will exercise its mandate, Buyback will reduce the asset and equity of the Company, however, the Company convinced that the exercise of Buyback shall not materially impact the Company's business or financial position. Further that the Company will not cause the net assets of the Company to become less than the subscribed capital plus the mandatory reserve already set aside as required by article 37 (1) (a) Company Law No 40 Year 2007.

**Financial Analysis**

The illustrative maximum impact on earnings balance and on total asset and equity as well as the pro forma of Return on Equity ("ROE"), Return on Asset ("ROA") and Earning Per Share ("EPS") calculated based on the Consolidated Financial Statement as of December 31, 2017 will be announced on or about 1 March 2018 concurrently with the announcement of the Company's consolidated full-year results.

**E. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

In order to obtain the approval from the shareholders for the Company's proposed Buyback mandate, as stipulated in POJK 30/2017, the Company will convene an EGMS on Thursday, April 5, 2018.

Jakarta, February 27, 2018
Board of Directors of the Company